

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg) yaitu pengaturan pertanggungjawaban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 354 KUHP jo Pasal 55 KUHP ancaman pidana nya barangsiapa yang sengaja melukai berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg), pelaku Randi Hendriyan seharusnya dibedakan dengan para pelaku lain mengingat adalah pelaku utama berperan penting dari awal kejadian sampai terakhir sehingga menurut pendapat penulis harus lebih berat dari pada pelaku yang lain nya, apalagi disini terlihat jelas dalam kronologi nya bahwa pelaku utama sengaja mempertemukan korban dengan pelaku yang lainnya, seharusnya hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan sangat penting dalam peradilan haruslah dapat memberikan efek jera khususnya pelaku utama karena hakim memiliki posisi sentral dalam penegak hukum yang mampu menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini akan menjadi tanggungjawab hakim dalam penentuan dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku yang benar-

benar memiliki peran penting dalam kronologi kasus tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam mengadili perkara penuntutan pemidanaan terhadap pelaku yang mempunyai andil penting dalam kasus pengeroyokan, untuk itu disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk lebih teliti lagi dalam mengungkapkan peran para pelaku khususnya kasus pengeroyokan ini untuk diperiksa dan diputus agar memberi efek jera terhadap para pelaku dan menjadi contoh untuk masyarakat luas agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan sesungguhnya merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan bukan hanya diri sendiri tapi dapat meresahkan bahkan merugikan orang banyak, sehingga diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana beramai-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah, apalagi anak muda yang emosinya belum bisa di kontrol dengan baik sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat ramai.